



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3 - 124 - 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UJI KELAYAKAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP SETINGKAT USAHA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN USAHA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa perizinan sektor lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup berupa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang akan diperiksa kelengkapan administratif dan konsistensi substantif isian dokumennya oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup sebelum ditetapkan persetujuan lingkungan kegiatan dan/atau usaha oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup dan surat keputusan penetapan persetujuan lingkungan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Setingkat Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 80);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto nomor 107);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto nomor 112);
16. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 79 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Uji Kelayakan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Setingkat Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tahapan pemeriksaan dokumen lingkungan setingkat Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Surat

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh Tim Uji Kelayakan, sebagai berikut :

1. pemeriksaan kriteria administratif dokumen lingkungan hidup oleh sekretariat tim;
2. pemeriksaan kriteria substantif dokumen lingkungan hidup oleh sekretariat tim, anggota tetap dan anggota tidak tetap tim uji kelayakan lingkungan hidup; dan
3. evaluasi perbaikan dokumen lingkungan hidup oleh sekretariat tim, anggota tetap dan anggota tidak tetap tim uji kelayakan lingkungan hidup; dan
4. pengajuan penerbitan surat persetujuan lingkungan dan/atau rekomendasi lingkungan hidup kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto.

KEEMPAT : Tahapan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA wajib mengacu pada Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KELIMA : Anggota tidak tetap Tim Uji Kelayakan yang terlibat dalam pemeriksaan substantif dokumen lingkungan hidup setingkat Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) disesuaikan dengan jenis kegiatan dengan bidang kerja Perangkat Daerahnya.

KEENAM : Tim Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Sawahlunto melalui Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2025, pemrakarsa kegiatan yang mengajukan permohonan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup

serta sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 21 Maret 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, C.q. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
3. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Sawahlunto; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 100.3.3.3 - 124 - 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM UJI KELAYAKAN
 PEMERIKSAAN DOKUMEN
 LINGKUNGAN HIDUP SETINGKAT
 USAHA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 HIDUP DAN USAHA PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT
 PERNYATAAN KESANGGUPAN
 PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN HIDUP KOTA
 SAWAHLUNTO TAHUN 2025.

NO	NAMA/JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Wali Kota / Wakil Wali Kota Sawahlunto	Pengarah
2	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Ketua Tim
3	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Wakil Ketua Tim
4	Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Koordinator Tim
5	Sub Koordinator Perencanaan Tata Lingkungan/Pejabat Fungsional Tertentu terkait pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota Tetap merangkap kepala sekretariat tim
6	Sub Koordinator Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup/Pejabat Fungsional Tertentu terkait pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota Tetap
7	Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota Tidak Tetap
10	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota Tidak Tetap
11	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota Tidak Tetap
12	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota Tidak Tetap

4

NO	NAMA/JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
13	Perwakilan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Anggota Tidak Tetap
14	Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto	Anggota Tidak Tetap
15	Perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto	Anggota Tidak Tetap
16	Perwakilan Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto	Anggota Tidak Tetap
17	Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota Tidak Tetap
18	Perwakilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto	Anggota Tidak Tetap
19	Perwakilan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Anggota Tidak Tetap
20	Perwakilan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto	Anggota Tidak Tetap
21	Perwakilan Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto	Anggota Tidak Tetap
22	Perwakilan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota Tidak Tetap
23	Perwakilan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota Tidak Tetap
24	Seluruh Staf Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Sekretariat

WALI KOTA SAWAHLUNTO,


RIYANDA PUTRA


LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 100.3.3.3 - 124 - 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM UJI KELAYAKAN
 PEMERIKSAAN DOKUMEN
 LINGKUNGAN HIDUP SETINGKAT
 USAHA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 HIDUP DAN USAHA PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT
 PERNYATAAN KESANGGUPAN
 PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN HIDUP KOTA
 SAWAHLUNTO TAHUN 2025.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING TIM TEKNIS

TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PENANGGUNG JAWAB	1. bertanggung jawab terhadap penyampaian dan penjelasan hasil pemeriksaan dokumen lingkungan setingkat Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh Tim Uji Kelayakan kepada Wali Kota selaku fasilitator/pengarah; dan 2. bertanggung jawab terhadap penyampaian dan penjelasan terkait pengajuan perizinan lingkungan yang telah dibahas dokumen lingkungannya.
WAKIL PENANGGUNG JAWAB	
KETUA TIM	1. bertanggung jawab terhadap terlaksananya kegiatan pemeriksaan dokumen lingkungan setingkat Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) baik pada tahapan pemeriksaan administratif, substantif maupun evaluasi perbaikan dokumen lingkungan; dan 2. bertanggung jawab terhadap kualitas kerja Tim Uji Kelayakan terhadap pemeriksaan dokumen lingkungan hidup pada setiap tahapan pemeriksaan.
WAKIL KETUA	
KOORDINATOR TIM	
SEKRETARIAT	1. memfasilitasi terlaksananya kegiatan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup mulai dari penyiapan undangan, alat tulis kantor dan perlengkapan rapat, notulensi dan risalah rapat, penyiapan draft persetujuan lingkungan; dan 2. melaksanakan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup secara administratif, substantif, dan evaluasi perbaikan.

TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
ANGGOTA TETAP	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="678 223 1390 367">1. melakukan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup secara substantif dan evaluasi hasil perbaikan Dokumen Lingkungan; dan<li data-bbox="678 375 1390 473">2. memberikan masukan kepada pemrakarsa terkait kualitas isi dokumen.
ANGGOTA TIDAK TETAP	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="678 481 1390 553">1. melakukan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup secara substantif; dan<li data-bbox="678 561 1390 646">2. memberikan masukan kepada pemrakarsa terkait kualitas isi dokumen

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA